


**RELEVANSI KONSEP *KAFĀAH* DALAM PERNIKAHAN TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan
Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI


Oleh:
ADHE IRMA HAYATI
NIM. 0201171053



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M / 1443 H

**RELEVANSI KONSEP *KAFĀAH* DALAM PERNIKAHAN TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir-I, Kecamatan
Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara
Medan

Oleh :

ADHE IRMA HAYATI
NIM. 0201171053



SUMATERA UTARA MEDAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2022 M / 1443 H

PERSETUJUAN
RELEVANSI KONSEP *KAFÁAH* DALAM PERNIKAHAN TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan
Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang)

Oleh:

ADHE IRMA HAYATI
NIM. 0201171053

Mengetahui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. H. Armia, MA.
NIP. 19590905 199203 1 003


Drs. Hasbullah Bin Ja'far, MA.
NIP. 19600818 199403 1 001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dr. Nurul Huda Prasetya, S.Ag. M.A.
NIP. 19670918 200003 1 002

SURAT PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: **“Relevansi Konsep *Kafâah* Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir-I, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang)”**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada Rabu, 11 Mei 2022. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari’ah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Medan, 11 Mei 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Nurul Huda Prasetya, S.Ag. M.A.
NIP. 19670918 200003 1 002

Dr. Heri Firmansyah, M.A.
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota-anggota

1. Dr. H. Armia, MA.
NIP. 19590905 199203 1 003

2. Drs. Hasbullah Bin Ja'far, MA.
NIP. 19600818 199403 1 001

3. Ali Akbar S.Ag, MA
NIP. 19710412 200710 1 003

4. M. Amin Nasution, MA
NIP. 19751117 200501 1 003

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adhe Irma Hayati

NIM : 0201171053

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Progra Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Relevansi Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir-I, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 22 April 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Adhe Irma Hayati
NIM. 0201171053

IKHTISAR

Kebahagiaan dalam berumah tangga erat kaitannya dengan interaksi masing-masing anggotanya. Suatu interaksi sosial akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan dengan dasar-dasar keserasian tersebut tersedia di dalamnya. Salah satu langkah persiapan dari mana mulai membangun sebuah keluarga adalah cara memilih calon suami atau istri. Islam sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab, benar atau salah dalam memilih pasangan akan berpengaruh dan bahaya dalam kehidupan masing-masing suami istri serta masa depan keluarga dan anak-anak. Dalam memilih calon suami atau istri biasanya seseorang cenderung kepada suatu yang bersifat materi, karena hal itu dengan mudah dapat diketahui dan dirasakan. Hal tersebut diakui oleh Rasulullah dalam salah satu sabdanya yang artinya: Dari Abu Hurairah radliallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” Dari sini diharapkan sebelum melakukan pernikahan, maka harus diperhatikan pula faktor kekufuan antara kedua belah pihak tersebut, agar tidak terjadi fitnah dan kecemburuan sosial dan yang terpenting dalam kesekufuan adalah untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep *Kafâah* dalam pernikahan?, Bagaimana Relevansi Konsep *Kafâah* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga berdasarkan Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang? Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan di atas, analisis penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data mengenai Relevansi Konsep *Kafâah* Berdasarkan Perspektif Pemuka Masyarakat di Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang yang kemudian akan diuraikan ke dalam kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan apakah konsep *Kafâah* itu relevansi dengan keharmonisan rumah tangga atau tidak. Berdasarkan analisis data tersebut ditemukan bahwa *Kafâah* dalam perkawinan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafâah* dianjurkan Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa *Kafâah* dianjurkan sebelum melaksanakan pernikahan adalah untuk mencegah ketidakcocokkan antara suami dan istri didalam pernikahannya. Menurut Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang mempertimbangkan *Kafâah* sangat dianjurkan agar keharmonisan rumah tangga dapat tercapai dan tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian dikemudian hari. Setelah penelitian selesai dilakukan dapat diketahui indikator *Kafâah* masyarakat Desa Tandem Hilir-I, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang dalam memilih calon pasangan suami atau istri yaitu : Agama, Harta, Keturunan, dan Kecantikan/Ketampanan.

Kata Kunci : Relevansi, *Kafâ'ah*, Pernikahan, Keharmonisan Rumah Tangga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Relevansi Konsep *Kafā’ah* Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir-1, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan.

Dengan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril, materil dan sumbangan pemikiran. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag. sebagai Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
3. Terima kasih kepada Bapak Nurul Huda Presetiya, S.Ag. M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sumatera Utara Medan dan Terima kasih kepada Bapak Heri Firmansyah, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sumatera Utara Medan.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Armia, M.A. selaku Penasihat Akademik terbaik yang bersedia memberikan waktunya untuk saya dari mulai konsultasi judul kemudian menjadi Pembimbing Skripsi I.
5. Terima kasih kepada Bapak Drs. Hasbullah Bin Ja’far, M.A selaku Pembimbing Skripsi II, yang penuh dengan kesabaran dan ketelitian memberikan bimbingan dan arahan kepada saya serta mencurahkan waktu,

ide, dan koreksi yang sangat bermanfaat sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar.

6. Seluruh dosen dan staf pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu saya selama menempuh pendidikan di Universitas ini.
7. Terima kasih kepada seluruh narasumber dalam penelitian ini, yang telah bersedia mengungkapkan dan berbagi pendapatnya kepada saya.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Ibu Wartini dan Ayah Hariono yang diberikan Allah kepada saya atas segala kasih sayang, do'a, dukungan dan pengorbanan yang tidak akan mampu saya membalasnya, baik berupa materiil maupun moril, juga terima kasih kepada Adik saya Muhammad Bahrum Haadi yang selalu kuat dengan segala hal dalam perjalanan hidup ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman HKI-B Stambuk 2017 dan terutama Hilmiyah Humaidi Damanik, Putri Marissa Aswad, Dzakiyyatul Ilmi Sirait, Iqbal Manarul Hikam, dan Yudi Subakti Nasution.
10. Terima kasih kepada sahabat aliyah saya atas pengertiannya, Fauziah Nur, Hafizhah Hamim Nasution, Latifa Hanum Siregar, Yanri Tia Mahfuzha.
11. Terima kasih kepada Bude Marsinah, Kakak Sri Mahyuni, Abang Agus Supriyanto, dan adik saya Ananda Nasywa Safira atas segala bantuan dan semangat yang terus mengalir hingga saat ini.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.
Barakallahufiina.

Medan, 22 April 2022

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

ADHE IRMA HAYATI
NIM. 0201171053

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Istilah	9
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Kerangka Teori.....	13
H. Metodologi Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM PERNIKAHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	25
A. Konsep <i>Kafā'ah</i> Dalam Pernikahan.....	25
1. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	25
2. Sejarah <i>Kafā'ah</i>	28
3. Landasan Hukum <i>Kafā'ah</i>	31
4. Indikator <i>Kafā'ah</i>	33
5. Hikmah <i>Kafā'ah</i> Dalam Kehidupan Rumah Tangga.....	41
B. Keharmonisan Rumah Tangga.....	43
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	44
2. Landasan Hukum Keharmonisan Rumah Tangga	46
3. Ciri-Ciri Rumah Tangga Yang Harmonis	47
4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan	

Rumah Tangga	51
5. Hikmah Keharmonisan dalam Rumah Tangga	54
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PERSPEKTIF PEMUKA MASYARAKAT TERHADAP KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM PERNIKAHAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.....	56
A. Gambaran Umum Desa Tandem Hilir 1	56
B. Perspektif Pemuka Masyarakat Terhadap Konsep <i>Kafā'ah</i> Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	60
BAB IV ANALISIS RELEVANSI KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM PERNIKAHAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (PERSPEKTIF PEMUKA MASYARAKAT DESA TANDEM HILIR 1, KECAMATAN HAMPARAN PERAK, KABUPATEN DELI SERDANG).....	69
A. Analisis Penulis	69
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
A. Alqur'an dan Terjemahan	76
B. Buku	76
C. Dokumen.....	79
D. Wawancara.....	79
LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83
SURAT PENELITIAN	84
SURAT BALASAN PENELITIAN	85
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	86